



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.02.02/C/ 5565 /2022**

**TENTANG**

**VAKSINASI COVID-19 DOSIS BOOSTER KE-2**  
**BAGI KELOMPOK LANJUT USIA**

Perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan kembali kasus COVID-19 di Indonesia. Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi menderita COVID-19 berat. Dengan mempertimbangkan tingginya risiko kasus COVID-19 berat pada kelompok lansia dan rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*) berdasarkan surat nomor ITAGI/SR/11/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis *Booster* Kedua, maka diperlukan upaya untuk memberikan vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi lansia.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan Kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam melakukan vaksinasi COVID-19 *booster* ke-2 bagi lansia.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 beberapa hal sebagai berikut:

1. Mulai November 2022 dapat dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi lansia (usia 60 tahun ke atas). Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis *booster* ke-2 ini adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada. Regimen vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 untuk lansia tercantum dalam tabel berikut:

<b>Booster ke-1</b>	<b>Booster ke-2</b>	<b>Dosis</b>
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
	Indovac	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,15 ml

	Astra Zeneca	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,15 ml
Janssen (J&J)	Janssen (J&J)	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
	Pfizer	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
	Moderna	separuh dosis ( <i>half dose</i> ) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
	Zifivax	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml
Covovax	Covovax	dosis penuh ( <i>full dose</i> ) atau 0,5 ml

2. Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 tersebut diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis *booster* ke-1.
3. Vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi lansia dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXIREIN RONDONUWU

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
6. Gubernur seluruh Indonesia
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia